



UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KDRT DI WILAYAH POLRES MERAUKE

Fredik Lena

Fakultas Hukum Universitas Musamus

ABSTRAK

Dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada masa kini, upaya peran kepolisian sangat berpengaruh dan saling berhubungan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya kepolisian Polres Merauke dalam penanganan KDRT di kalangan masyarakat Merauke serta Mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penyelesaian kasus KDRT di kalangan masyarakat Merauke. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan jenis dan sumber data primer dan sekunder kemudian disusun secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan-hambatan yang di dapat oleh pihak kepolisian dan dari hasil ini pula diketahui bahwa Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Merauke terutama Unit PPA dalam penanganan kasus KDRT terbagi menjadi 2 yaitu Upaya Preventif dan Upaya Presesif. dan Dalam proses penanganan KDRT juga terdapat 2 hambatan yaitu, hambatan internal dan eksternal. Kepada kepolisian Resort Merauke terutama unit PPA kiranya dalam upaya preventif sosialisasi lebih di tingkatkan lagi dan juga pelatihan SDM penyidik dalam penanganan korbar KDRT sperti contoh di bidang psikologi. ini bertujuan agar dari kepolisian sendiri dapat memahami kondisi keejiwaan korban itu sendiri

**Kata Kunci : Upaya, Kepolisian, Penanganan, Kekerasan Dalam Rumah
Tangga**



ABSTRACT

In handling domestic violence today, the efforts of the role of the police are very influential and interconnected with Law No.23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The main objective of this research is to investigate the efforts of the Merauke Police in handling domestic violence in the Merauke community and to know the inhibiting factors in the resolution of domestic violence cases in the Merauke community. This research method uses empirical juridical research types using primary and secondary types and sources of data then arranged descriptively.

From the results of research conducted shows that there are still obstacles that can be obtained by the police and from the results of this result it is also known that the efforts made by the Merauke Police Department especially the PPA Unit in handling domestic violence cases are divided into 2 namely Preventive Efforts. and In the process of managing domestic violence there are also 2 obstacles namely, internal and external obstacles. To the police at Merauke Regional Police, especially the PPA unit, it would be possible to increase the level of awareness raising and to train HR investigators in handling domestic violence as an example in the field of psychology. this aims so that the police themselves can understand the condition of the victim's own soul

Keywords: *Efforts, Police, Handling, Domestic Violence*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hukum merupakan suatu norma yang berfungsi mengatur mengenai segala sesuatu tentang tingkah laku sehari-hari manusia dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan kepentingan umum. Hukum pada umumnya yang dimaksud adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi.¹

Dalam pelaksanaan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dalam menjalankan segala peraturan per Undang-Undang. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tugas pokok kepolisian secara umum maka dapat dilihat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.² Polisi menjalankan kontrol sosial dalam masyarakat, baik preventif (pencegahan) maupun represif (pengendalian sosial).³ Dalam peradilan, kepolisian mempunyai tugas untuk melakukan penyidikan Dan penyelidikan. Haruslah di pahami bahwa tugas Penyidik adalah adalah orang yang paling terdepan dalam rangka menemukan kebenaran materil yang tujuan utamanya adalah untuk mencari dan menemukan bukti agar tindak pidana tersebut menjadi terang serta dapat menemukan tersangkanya. Sedangkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hal. 40

² Hartono. *Penidikan & Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 38

³ Satjipto Raharjo. *Membangun Polisi Sipil*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta 2007, hal. 25

Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini Pasal 1 butir 5 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di sebut KUHAP. kemudian Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri nya;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar, diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Fenomena-fenomena Sekarang ini, banyak terjadi hal yang cukup memprihatinkan dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat. Sebut saja kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya di sebut KDRT yang banyak terjadi di mana-mana. Bila diteliti, banyak penyebab terjadinya KDRT tersebut, dari mulai masalah-masalah sepele hingga permasalahan yang serius.

Dalam kasus korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Merauke yang kebanyakan adalah perempuan, kiranya harus mendapat perlindungan dari negara dan pihak berwajib serta masyarakat sekitar, agar terhindar dan terbebas dari kekerasan semena-mena atas perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri maupun sebaliknya, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal. Karena kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya

dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena terdapat kelakuan yang dilarang dan bersifat melanggar hukum, sehingga perbuatan itu mengandung sanksi yang dikenakan bagi yang melanggar larangan aturan tersebut.

Upaya penyelesaian Kasus KDRT di Merauke juga sering terjadinya kendala yang dialami oleh kepolisian baik itu saat penyelidikan dan juga saat proses mediasi yang mengalami kendala seperti contoh yang diakibatkan karena masih ada beberapa masyarakat yang masih menganut sistem pernikahan yang tidak sah artinya tidak ada surat nikah yang sah dari Gereja maupun Kantor Urusan Agama dan susah juga dilakukan Mediasi yang Mumpuni. Di karenakan kedua belah pihak antara suami dan istri yang tetap mempertahankan hubungan ikatan rumah tangga di karenakan alasan anak dan keluarga yg menjadi faktor utama untuk mempertahankan hubungan yang beresiko. Ini lah yang menjadi kesulitan penyidik di lapangan disaat ingin melakukan mediasi dan juga, terkadang tidak adanya saksi dari kasus KDRT yang bersedia memberikan keterangan terkait kronologis yang terjadi sehingga menghambat para penyidik dalam melakukan investigasi penyidikan.

KDRT dapat terjadi kapan dan di mana saja dan yang paling sering menjadi korban KDRT adalah terutama perempuan dan anak. Data yang diperoleh dari Polres Merauke cukup signifikan meningkat dari 2 tahun terakhir dimana dari beberapa kasus yang ada, tidak semua di proses hingga sampai di rana pengadilan, akan tetapi ada beberapa kasus juga yang telah diselesaikan secara kekeluargaan.

I.2 Perumusan Masalah

Dari beberapa kasus KDRT yang sering terjadi di Kabupaten Merauke, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana proses upaya penanganan penyelesaian masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh kepolisian Polres Merauke ?

I.3 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis yuridis empiris, yaitu suatu penelitian hukum yang mengacu pada peraturan-peraturan yang menjadi dasar pedoman perilaku serta melihat fakta-fakta dan fenomena yang ada dan terjadi di

lapangan. Dan pendekatan yang di pakai di dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan kasus.

II. PEMBAHASAN

1. Upaya Kepolisian Polres Merauke Dalam Penanganan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga khususnya kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikis. Hal ini sesuai dengan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga. Oleh karena itu korban KDRT harus mendapat perlindungan secara maksimal.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 disatu sisi terkesan memberikan keuntungan, khususnya bagi istri (perempuan) yang disinyalir lebih sering menjadi korban dalam praktek kekerasan dalam rumah tangga, tetapi di sisi lain terbitnya Undang-Undang tersebut justru dapat memunculkan masalah baru dikarenakan potensial menimbulkan ketidakadilan gender.⁴

Harus diakui, Undang-Undang Penghapusan KDRT merupakan terobosan progressif dalam sistem hukum pidana, tetapi dalam pelaksanaannya masih menitikberatkan pada penghukuman pelaku. Kalau ini terjadi pada suami maka pihak korban (isteri) akan berfikir panjang untuk meneruskan tuntutananya karena relasi suami isteri yang ada diantara mereka. Di samping itu, aparat penegak hukum masih memandang KDRT sebagai delik aduan sehingga selalu diarahkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.⁵

Seperti yang diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban KDRT menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT No.23 Tahun 2004

⁴ Adriana Venny, *Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan*, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002, hal.6

⁵ Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 17 JULI 2010. hal 483.

sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) bahwa Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan juga peran kepolisian itu sendiri yang sebagai lembaga publik sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara.

Proses penyidikan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No 8 Tahun 1981) menjadi pedoman pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang No 23 Tahun 2004 secara tegas mengatur bahwa pihak korban berhak melaporkan secara langsung kekerasan dalam rumah tangga kepada kepolisian setempat, baik ditempat berada maupun ditempat kejadian perkara.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangatlah penting dilakukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami oleh korban akibat perbuatan pelaku. Pelaksanaan perlindungan hukum perlu melibatkan pihak pemerintah, masyarakat, lembaga-lembaga sosial, lembaga bantuan hukum untuk memberikan rasa aman bagi korban dan bebas dari bentuk ancaman kekerasan fisik, maupun psikis selama masa pemulihan kesehatannya.

Meningkatnya kasus pelanggaran terkait KDRT yang terjadi ditengah-tengah masyarakat sangatlah memprihatinkan, terlebih apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik. Polri sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum tentunya dituntut peran sertanya dalam mendukung terwujudnya perlindungan serta tertanggulangnya KDRT di Polres Merauke. Menurut Ibu Kanit PPA Sinthia Lelimarna Dalam 5 tahun terakhir penyebab terjadinya KDRT di Kabupaten Merauke diakibatkan karena berbagai faktor diantaranya adalah antara lain yaitu miras, orang ketiga (perselingkuhan) dan juga beban moral dari masalah di tempat kerja yang mengakibatkan tersangka melakukan kekerasan di dalam rumah

tangga sebagai wujud pelarian dari masalah tapi sejauh dari data 5 tahun tahun terakhir yang diambil dari lapangan bahwa pengaruh miras dan orang ketiga lebih dominan dalam Kasus KDRT yang sering terjadi di Merauke.⁶

Berdasarkan Hasil Laporan polisi dalam beberapa tahun terakhir mengungkapkan beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan oleh pasangan. Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami perempuan diantaranya yaitu kekerasan fisik, meliputi tindakan memukul, menampar, menendang, mendorong, mencengkram dengan keras pada tubuh pasangan dan serangkaian tindakan kekerasan lainnya dan kekerasan psikis. Kekerasan seperti yang di maksud adalah tindakan yang bertujuan merendahkan citra seorang perempuan, baik melalui kata-kata maupun perbuatan yang menekan emosi korban, semisalnya ucapan menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, hinaan atau ancaman ada juga penelantaran rumah tangga yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban perempuannya antar lain yang sudah menikah dengan jenjang usia 20-30 tahun telah mengalami kekerasan fisik. Kekerasan fisik mendominasi kasus KDRT pada perempuan yaitu sebesar 82% dibandingkan kekerasan psikis sebesar 10,3% dan penelantaran yang 7,7%.

Peran kepolisian dalam penyelesaian KDRT yang di lakukan oleh unit PPA Polres Merauke disesuaikan dengan tujuan Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga nomor 23 Tahun 2004 yaitu mengharmonisasikan kehidupan berumah tangga maka apabila terjadi kekerasan dalam lingkup rumah tangga langkah awal adalah melakukan proses mediasi antara pelaku korban, dan polisi sebagai mediator, apabila dalam tahap mediasi telah tercapai kesepakatan perdamaian maka proses hukum dihentikan akan tetapi apabila dalam tahap mediasi tidak ditemukan

⁶ Sinthia Lelimarna, Kanit PPA, Wawancara dengan penulis, Selasa, 9 Juni 2020, Tempat di Kepolisian Resort Merauke.

kesepakatan maka kasus akan di proses lebih lanjut melalui proses hukum sebagian besar penyelesaian KDRT melalui mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kanit PPA kepolisian Resort Merauke yaitu Ibu Sinthia Lelimarna disini ibu menjelaskan upaya – upaya yang di lakukan oleh kepolisian dalam penanganan KDRT di dari berbagai upaya itu penulis membagi semua itu menjadi 2 jenis upaya yang di pakai di unit PPA kepolisian Resort Merauke yaitu.⁷ :

1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Pencegahan kejahatan merupakan tujuan dasar penegakan hukum dan juga merupakan bidang kegiatan hukum khusus untuk hak-hak perempuan. Di semua masyarakat, perempuan (termasuk anak-anak) rentan terhadap jenis kejahatan tertentu karena mereka adalah perempuan (anak-anak).⁸

Upaya penanganan kejahatan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polres Merauke yaitu melalui pendekatan preventif mengingat faktor–faktor korelatif terjadinya kejahatan kekerasan dalam rumah tangga dengan persoalan penanggulangan kejahatan kekerasan pada dasarnya adalah upaya untuk memelihara keamanan dan ketertiban. Langkah preventif yang dilakukan unit PPA Polres Merauke adalah melakukan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola penanggulangan kejahatan penelantaran dalam rumah tangga pada dasarnya memelihara keamanan dan ketertiban umum sekaligus pengontrolan kepada masyarakat. Maka dalam hal ini unit PPA Polres Merauke telah melakukan suatu sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga agar dengan diberikannya suatu sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat melihat sejauh mana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal yang mengatur mengenai KDRT.

⁷ Sinthia Lelimarna, Kanit PPA, Wawancara dengan penulis, Selasa, 9 Juni 2020, Tempat di Kepolisian Resort Merauke.

⁸ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, PT Alumni, Jakarta, 2006, hal. 8

Dari penelitian yang didapat di lapangan berdasarkan dari hasil wawancara menurut Kanit PPA Bripka Sinthia Lelimarna bahwa Upaya preventif yang dilakukan dan telah terprogram dalam program kerja PPA yang rutin setiap tahunnya yaitu berupa sosialisasi kerja sama tentang KDRT di kampung-kampung di Merauke sosialisasi ini dilakukan dengan kerjasama dengan kantor badan perberdayaan perempuan. Sosialisasi ini juga mendapat dukungan dari masyarakat itu sendiri bahkan ada kampung juga yang bersinisiatif melakukan permintaan untuk dilakukannya sosialisasi di kampungnya. kerja sama ini dilakukan karena permintaan dari masyarakat kampung tersebut terutama ibu-ibu.⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sinthia Lelimarna di atas dapat kita lihat bahwa Upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Merauke unit PPA dalam pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dengan melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat sudah sesuai, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi dengan tujuan pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu tugas dari kepolisian adalah membentuk kesadaran Hukum Masyarakat Kelurahan/Kampung, Membina kesadaran keamanan dan ketertiban agar tidak terjadi KDRT.

Sehingga dengan dilakukannya upaya preventif yang berupa sosialisasi ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat memiliki suatu dampak buruk kedepannya dalam rumah tangga. Sehingga harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri, agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis dan untuk istri nantinya diharapkan dapat berbuat baik terhadap suami, untuk Suami setidaknya berlaku baik juga terhadap istri.

2. Upaya Represif

Upaya Represif ialah merupakan suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk. Dengan

⁹ Sinthia Lelimarna, Kanit PPA Wawancara dengan Penulis, Jumat, 15 Mei 2020, Tempat di Kepolisian Resort Merauke.

kata lain, tindakan yang dilakukan setelah atau sesudah peristiwa terjadi dan dari Upaya Represif yang di lakukan unit PPA Resort Merauke untuk penanganan korban KDRT Menurut ibu Sinthia Lelimarna Upaya Represif yang dilakukan yaitu dengan dilakukannya mediasi sebisa mungkin terhadap pelaku dan proses pidana upaya ini dilakukan guna agar si pelaku mendapatkan efek jerah, setelah apa yang sudah tersangka lakukan, jikalau mediasi yang dilakukan tidak menemukan ujung penyelesaian kami dari kepolisian akan memanggil keluarga kerabat, dari kedua belah pihak agar penyeleaian dapat dilakukan secara kekeluargaan hingga di cabut tanpa berlanjut di Pengadilan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara ibu Sinthia Lelimarna di atas maka dapat kita lihat bahwa upaya penanganan represif yang di lakukan oleh unit PPA polres Merauke sudah sesuai dalam menindak pelaku maupun melindungi korban dengan cara melakukan Mediasi sebisa mungkin agar pelaku mendapatkan efek jera ini bertujuan untuk mencegah segala bentuk Kekerasan dalam rumah tangga kedepannya yang mungkin akan dilakukan lagi oleh tersangka terhadap sang korban ini juga didasarkan dengan jalur hukum pidana menurut Undang-Undang No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu Pasal 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan KDRT adalah :

1. Mencegah segala bentuk KDRT.
2. Melindungi korban KDRT.
3. Menindak pelaku KDRT.
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penanganan penyelesaian kasus KDRT ini, unit PPA Penyidik juga berpegang pada Telegram surat telegram rahasis Kapolri (B/3022/XII/2009/SDEOPS) Melalui

¹⁰ Sinthia Lelimarna, Kanit PPA Wawancara dengan penulis, Senin, 29 juni 2020, Tempat di Kepolisian Resort Merauke.

surat Kapolri tersebut anggota kepolisian berkewajiban untuk mengupayakan adanya mediasi.

Penanganan pihak penyidik, dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban disamping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.¹¹

Sesuai data yang ditemukan dilapangan diketahui bahwa jumlah kasus KDRT yang masuk dalam kurun waktu 5 tahun kebelakang terdapat 77 kasus tetapi dari 77 kasus tersebut yang dicabut hanya 44 kasus dengan presentasi 57% dan yang dilakukan mediasi 33 kasus dengan presentasi 42%, sehingga yang lanjut hingga sampai pengadilan hanya 6 kasus dengan presentasi 8%. Beberapa kasus yang hanya sampai di penyelidikan dan penyidikan alasannya adalah karena dari pihak korban tidak ada adanya kelanjutan laporan terhadap pihak kepolisian untuk memproses lebih lanjut ini di karenakan terkadang korban dan tersangka dalam kasus KDRT sudah melakukan penyelesaian di luar dari kepolisian sehingga kasus tersebut berujung surut hingga sampai hanya sampai di sidik maupun lidik.

Banyak alasan dan hambatan mengapa kasus-kasus KDRT tidak diteruskan atau diselesaikan dengan jalur hukum. Berdasarkan analisa yang Penulis lakukan terhadap kasus yang masuk, hambatan yang ada antara lain karena korban tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlalu lama berurusan dengan kasusnya, korban ingin keluar dari kasus KDRT secepatnya, korban enggan berhadapan dengan polisi, dan lain-lain.

Kasus KDRT yang dilaporkan korban, kerap kali tidak ditindaklanjuti karena korban ragu-ragu atau tidak mengerti bahwa hal yang dilaporkan itu adalah tindak pidana. Demikian halnya terhadap kasus yang telah diproses pihak Kepolisian pun

¹¹ Neriati Takaliuang, "*plementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*", Lex Crimen Vol. II No. 3, Juli 2013, Hal 12.

acapkali ditarik kembali dengan berbagai macam alasan, misalnya karena korban merasa sudah memaafkan pelaku, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, KDRT masih dianggap sebagai aib keluarga.

Beda pemahaman antar penegak hukum terhadap bentuk KDRT; tentang mekanisme pemberian perlindungan dan belum semua pihak mendukung upaya perlindungan terhadap korban KDRT. Misalnya lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum. Masalah penganggaran untuk sosialisasi ke daerah yang sulit dijangkau, sehingga frekuensi tidak memadai.

Dan Juga Masih adanya penyidik yang belum melakukan proses pelayanan hukum terhadap korban dengan menjalankan prosedur perlindungan yang ditetapkan secara khusus oleh Undang-Undang 23 Tahun 2004. Hal ini yang menyebabkan korban menarik kembali atau mencabut laporan dan pengaduan mereka terhadap tersangka.

III. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Merauke terutama Unit PPA dalam penanganan tindak pidana KDRT terbagi menjadi 2 yaitu Upaya Preventif Yaitu melakukan pencegahan sebelum terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sebagai pola penanggulangan kejahatan penelantaran dalam rumah tangga yaitu pada dasarnya memelihara keamanan dan ketertiban umum sekaligus pengontrolan kepada masyarakat. Dan juga Upaya yang dilakukan lainnya yaitu Upaya Presesif Yaitu Upaya yang dilakukan setelah terjadinya Tindak Pidana KDRT contoh yang di lakukan yaitu di lakukannya mediasi sebisa mungkin terhadap pelaku dan proses pidana upaya ini guna di lakukan agar si pelaku mendapatkan efek jerah.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hartono, Pendidikan & Penegakan Hukum Pidana Sinar Grafika Jakarta, 2010
- H.Hamrat Hamid, dan Harun M.Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika , Jakarta,1992
- Mertokusumo,Sudikno, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta,2003
- Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Bandung, 2006
- Moerti H. S. Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam Perspektif Yuridis-viktimologi, Sinar Grafika , Jakarta
- Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center, Jakarta, 2002
- Raharjo, Satjipto, Membangun Polisi Sipil. Penerbit Buku Kompas, Jakarta,2007
- R.Soesilo, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Bogor,1980

Artikel Jurnal :

- Adriana Venny, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal Indonesia, Jakarta, 2002
- Hamidah Abdurrachman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban, NO. 3 VOL. 17 JULI 2010.
- Neriaty Takaliuang, Implementasi Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lex Crimen Vol. II/No. 3/Juli /2013,
- Erlita Adiyanti Safitri “ Managemen Penanganan perempuan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Magelang Oleh Women Crisis center (WCC) “Cahaya Melati””, Universitas F. FISIPOL,Surakarta,2010